

## BAB 2

### LANDASAN TEORI

#### 2.1 Pengertian *Corporate Governance*

Sebagai sebuah konsep, *Good Corporate Governance* (GCG) tidak memiliki definisi tunggal. Istilah *corporate governance* sendiri untuk pertama kali diperkenalkan oleh *Cadbury Committe* di tahun 1992 yang menggunakan istilah tersebut. Dalam laporan mereka yang dikenal sebagai *Cadbury Report*, laporan ini dipandang sebagai titik balik yang menentukan bagi praktek *corporate governance* di seluruh dunia. *Cadbury Report* mendefinisikan *corporate governance* adalah:

“GCG adalah prinsip yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan agar mencapai keseimbangan antara kekuatan serta kewenangan perusahaan dalam memberikan pertanggung jawabannya kepada para *shareholders* khususnya, dan *stakeholders* pada umumnya.”

*Corporate Governance* menurut *forum for Corporate Governance in Indonesia (FCGI, 2001:2)*:

“*Corporate governance* adalah seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara para pemegang saham, pengurus, pengelola perusahaan, pihak kreditur, pemerintah, karyawan, serta pemegang kepentingan internal dan eksternal lainnya yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban mereka atau dengan kata lain suatu system yang digunakan untuk mengendalikan perusahaan. Tujuannya untuk menciptakan nilai tambah bagi semua pihak yang berkepentingan (*stakeholders*).”

*Organization for Economic Cooperation and Development* (2004) mendefinisikan:

“*Corporate governance* adalah struktur hubungan serta kaitannya dengan tanggung jawab di antara pihak-pihak terkait yang terdiri dari pemegang saham, anggota dewan direksi dan komisaris termasuk manajer, yang dirancang untuk mendorong terciptanya suatu kinerja yang kompetitif yang diperlukan dalam mencapai tujuan utama perusahaan.”

Menurut Komite Nasional Kebijakan *Governance* (KNKG),

“*Good Corporate Governance* (GCG) adalah salah satu pilar dari sistem ekonomi pasar. *Corporate governance* berkaitan erat dengan kepercayaan baik terhadap perusahaan yang melaksanakannya maupun terhadap iklim usaha di suatu negara. Penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) mendorong terciptanya persaingan yang sehat dan iklim usaha yang kondusif.”

Definisi GCG yang dikemukakan diatas berbeda namun memiliki maksud yang sama. Dari definisi diatas dapat disimpulkan GCG adalah sistem atau seperangkat peraturan yang mengatur, mengelola dan mengawasi hubungan antara para pengelola perusahaan dengan *stakeholders* disuatu perusahaan. GCG tidak hanya sebagai alat pengatur dan pengendali saja namun juga sebagai nilai tambah bagi suatu perusahaan.

## 2.2 *Agency Theory*

Jensen dan Meckling (1976) mendefinisikan hubungan keagenan sebagai sebuah kontrak dimana satu atau lebih pemegang saham (prinsipal) menyewa manajemen (agen) untuk melakukan beberapa jasa untuk kepentingan mereka dengan mendelegasikan beberapa wewenang untuk membuat keputusan kepada agen.

Eisenhardt (1989) mengemukakan tujuan utama teori keagenan adalah untuk menjelaskan bagaimana pihak-pihak yang melakukan hubungan kontrak dapat mendesain kontrak yang tujuannya untuk meminimalisir biaya sebagai dampak adanya informasi yang tidak simetris dan kondisi ketidakpastian.

Pemisahan kepemilikan dan pengendalian menyebabkan manajemen (agen) bertindak tidak sesuai dengan keinginan pemegang saham (prinsipal). Dalam melaksanakan tugas manajerial, manajemen memiliki tujuan pribadi yang bersaing dengan pemegang saham (prinsipal) di dalam memaksimalkan kemakmuran pemegang saham. Pemisahan kepemilikan dan pengendalian perusahaan disebut konflik keagenan (*agency conflict*). Menurut Gitman (2009), *agency problem* adalah masalah yang timbul akibat tindakan manajer yang lebih mengutamakan pemenuhan tujuan pribadinya bila dibandingkan dengan tujuan perusahaan.

Konflik kepentingan antara prinsipal dan agen mendasari adanya biaya keagenan (*agency cost*). Teori keagenan mengatakan bahwa sulit untuk mempercayai bahwa manajemen (agen) akan selalu bertindak berdasarkan kepentingan pemegang saham (prinsipal), sehingga diperlukan monitoring dari pemegang saham (Copeland dan Weston, 1992).

Menurut *Forum for Corporate Governance in Indonesia* (FCGI) salah satu keuntungan yang akan diperoleh perusahaan jika dapat menerapkan tata kelola perusahaan dengan baik (GCG), yaitu meminimalkan biaya keagensian (*agency cost*). Biaya yang ditimbulkan dari pendelegasian wewenang kepada manajemen dari para pemegang saham dapat menimbulkan kerugian. Hal ini dikarenakan manajemen

menggunakan kekayaan perusahaan untuk kepentingan pribadi. Selain itu, adanya pengawasan yang dilakukan akan mencegah manajemen untuk melakukan tindakan yang dapat merugikan pemegang saham sehingga biaya ataupun kerugian akibat dari manajemen dapat berkurang.

### 2.3 Tujuan dan Manfaat Penerapan *Corporate Governance*

Menurut Sutojo dan Aldridge (2005:5), *good corporate governance* mempunyai lima macam tujuan utama. Kelima tujuan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Melindungi hak dan kepentingan pemegang saham
2. Melindungi hak dan kepentingan para anggota the *stakeholders* non pemegang saham
3. Meningkatkan nilai perusahaan dan para pemegang saham
4. Meningkatkan efisiensi dan efektifitas kerja dewan pengurus atau *Board of Directors* dan manajemen perusahaan.
5. Meningkatkan mutu hubungan *Board of Directors* dengan manajemen senior perusahaan.

Sedangkan menurut Daniri (2006:15), manfaat penerapan *good corporate governance* adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan kinerja perusahaan melalui supervisi atau pemantauan kinerja manajemen dan adanya akuntabilitas manajemen terhadap pemangku kepentingan lainnya, berdasarkan kerangka aturan dan peraturan yang berlaku.
2. Memberikan kerangka acuan yang memungkinkan pengawasan berjalan efektif sehingga tercipta mekanisme checks and balances di perusahaan.
3. Mengurangi *agency cost*, yaitu suatu biaya yang harus ditanggung pemegang saham sebagai akibat pendelegasian wewenang kepada pihak manajemen.

### 2.4 Prinsip-Prinsip *Corporate Governance*

Prinsip dasar dan pedoman pelaksanaan *Good Corporate Governance* Perbankan Indonesia yang dikeluarkan oleh Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG,2012:6) sebagai pedoman khusus bagi perbankan terkait dengan prinsip-prinsip dasar *Good Corporate Governance* antara lain:

1. *Transparency*, mengandung unsur pengungkapan (*disclosure*) dan penyediaan informasi secara tepat waktu, memadai, jelas, akurat, dan dapat diperbandingkan serta mudah diakses oleh pemangku kepentingan dan masyarakat. Transparansi diperlukan agar bank menjalankan bisnis secara objektif, profesional, dan melindungi kepentingan

konsumen. Dalam hubungan dengan prinsip keterbukaan ini, maka pedoman pokok pelaksanaannya antara lain:

- a. Bank harus mempunyai kebijakan untuk mengungkapkan berbagai informasi penting yang diperlukan oleh pemangku kepentingan.
- b. Bank harus mengungkapkan informasi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, antara lain meliputi tetapi tidak terbatas pada hal-hal yang bertalian dengan visi, misi, nilai-nilai serta sasaran usaha dan strategi, kondisi keuangan, susunan dan kompensasi komisaris dan direksi, pemegang saham pengendali, struktur organisasi beserta pejabat eksekutif, manajemen risiko, sistem pengawasan dan pengendalian internal, sistem dan pelaksanaan GCG serta tingkat kepatuhannya dan kejadian penting yang dapat mempengaruhi kondisi bank.
- c. Bank harus mengambil inisiatif untuk mengungkapkan tidak hanya masalah yang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan, tetapi juga hal-hal lain yang diperlukan untuk pengambilan keputusan oleh pemegang saham, nasabah serta pemangku kepentingan lainnya.
- d. Prinsip transparansi yang dianut oleh bank tidak mengurangi kewajiban melindungi informasi rahasia mengenai bank dan nasabah sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta informasi yang dapat mempengaruhi daya saing bank.
- e. Kebijakan bank harus tertulis dan dikomunikasikan kepada pemangku kepentingan yang berhak memperoleh informasi tentang kebijakan tersebut.

2. *Accountability*, mengandung unsur kejelasan fungsi dalam organisasi dan cara mempertanggungjawabkannya. Bank sebagai lembaga dan pejabat yang memiliki kewenangan harus dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya secara transparan dan akuntabel. Untuk itu bank harus dikelola secara sehat, terukur dan profesional dengan memperhatikan kepentingan pemegang saham, nasabah, dan pemangku kepentingan lain. Akuntabilitas merupakan prasyarat yang diperlukan untuk mencapai kinerja yang berkesinambungan. terkait hubungan dengan prinsip akuntabilitas, maka pedoman pokok pelaksanaannya antara lain:

- a. Bank harus menetapkan sasaran usaha jangka panjang dan target usaha jangka pendek untuk dapat dipertanggungjawabkan kepada pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya.
- b. Direksi dan Dewan Komisaris bank harus menyampaikan laporan tahunan dan pertanggungjawaban keuangan dalam rapat umum pemegang saham (RUPS) serta menjelaskan pokok-pokok isinya kepada pemangku kepentingan dan masyarakat pada umumnya.
- c. Bank harus menyampaikan laporan sesuai dengan ketentuan yang berlaku kepada otoritas pengawas bank dan kepada pemangku kepentingan lainnya sesuai ketentuan yang berlaku.

- d. Bank harus menetapkan tugas dan tanggung jawab yang jelas bagi masing-masing organ, anggota dewan komisaris dan direksi serta seluruh jajaran dibawahnya yang selaras dengan visi, misi, nilai-nilai perusahaan, sasaran usaha dan strategi bank.
  - e. Bank harus memastikan bahwa masing-masing anggota dewan komisaris dan direksi serta seluruh jajaran pimpinan bank harus membuat pertanggung-jawaban atas pelaksanaan tugasnya, sekurang-kurangnya setahun sekali sesuai dengan ketentuan internal bank.
  - f. Bank harus meyakini bahwa masing-masing dewan komisaris dan direksi maupun seluruh jajaran dibawahnya mempunyai kompetensi sesuai dengan tanggung jawabnya dan memahami perannya dalam pelaksanaan GCG.
  - g. Bank harus memastikan adanya struktur, sistem dan *standard operating procedure* (SOP) yang dapat menjamin bekerjanya mekanisme *check and balance* dalam pencapaian visi, misi, dan tujuan bank.
  - h. Bank harus memiliki ukuran kinerja dan sistem remunerasi bagi masing-masing anggota dewan komisaris dan direksi maupun seluruh jajaran dibawahnya berdasarkan ukuran- ukuran yang disepakati dan konsisten dengan visi, misi, nilai-nilai perusahaan, sasaran usaha dan strategi bank serta memiliki sistem penghargaan dan sanksi (*reward and punishment system*).
  - i. Bank harus memiliki sistem pengendalian internal yang efektif dalam pengelolaan Bank.
  - j. Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, masing-masing anggota dewan komisaris dan direksi maupun seluruh jajaran dibawahnya harus berpegang pada etika bisnis dan pedoman perilaku yang telah disepakati.
3. *Responsibility*, mengandung unsur kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan ketentuan internal bank serta tanggung jawab bank terhadap masyarakat dan lingkungan. Responsibilitas diperlukan agar dapat menjamin terpeliharanya kesinambungan usaha dalam jangka panjang dan mendapat pengakuan sebagai warga korporasi yang baik atau dikenal dengan *good corporate citizen*. Dalam hubungan dengan prinsip responsibilitas ini, maka pedoman pokok pelaksanaannya antara lain:
- a. Pemegang saham pengendali, dewan komisaris dan direksi beserta seluruh jajaran dibawahnya harus berpegang pada prinsip kehati-hatian dan menjamin dilaksanakannya peraturan perundang-undangan, anggaran dasar serta peraturan internal bank.
  - b. Bank harus dapat menafsirkan secara baik ketentuan perundang-undangan, anggaran dasar dan peraturan internal bank, tidak hanya dari perumusan kata-kata yang tercantum didalamnya, tetapi juga dari latar belakang yang mendasari dikeluarkannya peraturan dan ketentuan tersebut.

- c. Bank harus dapat memelihara kelestarian alam melalui kebijakan perkreditan dan kebijakan lain yang mendukung terpeliharanya sumber daya alam.
  - d. Bank harus bertindak sebagai warga korporasi yang baik melalui tanggung jawab sosial dan lingkungan.
4. *Independency*, mengandung unsur kemandirian dari dominasi pihak lain dan objektivitas dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya. Dalam hubungan dengan asas independensi, bank harus dikelola secara independen agar masing-masing organ perusahaan beserta seluruh jajaran dibawahnya tidak boleh saling mendominasi dan tidak dapat diintervensi oleh pihak manapun yang dapat mempengaruhi objektivitas dan profesionalisme dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Dalam hubungan dengan prinsip kemandirian ini, maka pedoman pokok pelaksanaannya antara lain:
- a. Masing-masing organ bank beserta seluruh jajaran dibawahnya harus menghindari dominasi dari pihak manapun, tidak terpengaruh oleh kepentingan tertentu, bebas dari 9 benturan kepentingan dan segala pengaruh atau tekanan sehingga pengambilan keputusan dapat dilakukan secara objektif.
  - b. Masing-masing organ bank harus melaksanakan fungsi dan tugasnya sesuai dengan anggaran dasar, peraturan internal bank dan peraturan perundang-undangan, tidak saling mendominasi dan atau melempar tanggung jawab antara satu dengan yang lain.
  - c. Seluruh jajaran bank dibawah direksi dan dewan komisaris harus melaksanakan fungsi dan tugasnya sesuai dengan uraian tugas serta standar operasi yang berlaku untuk jenis pekerjaan yang bersangkutan.
5. *Fairness*, mengandung unsur perlakuan yang adil dan kesempatan yang sama sesuai dengan proporsinya. Dalam melaksanakan kegiatannya, bank harus senantiasa memperhatikan kepentingan pemegang saham, konsumen dan pemangku kepentingan lainnya berdasarkan asas kewajaran dan kesetaraan dari masing-masing pihak yang bersangkutan. Dalam hubungan dengan prinsip kewajaran dan kesetaraan ini, maka pedoman pokok pelaksanaannya antara lain:
- a. Bank harus memberikan perlakuan yang wajar dan setara kepada pemangku kepentingan sesuai dengan manfaat dan kontribusi yang diberikan kepada bank.
  - b. Bank harus memberikan kesempatan kepada seluruh pemangku kepentingan untuk memberikan masukan dan menyampaikan pendapat

bagi kepentingan bank serta membuka akses terhadap informasi sesuai prinsip keterbukaan.

- c. Bank harus memberikan kesempatan yang sama dalam penerimaan pegawai, berkarir dan melaksanakan tugas secara profesional tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin (gender) dan kondisi fisik.

## 2.5 Penerapan *Good Corporate Governance*

Keberhasilan penerapan *Good Corporate Governance* juga memiliki prasyarat tersendiri. Menurut (Daniri 2006:15) terdapat dua faktor yang memegang peranan, antara lain:

### 1. Faktor Eksternal

Faktor eksternal adalah beberapa faktor yang berasal dari luar perusahaan yang sangat mempengaruhi keberhasilan penerapan *good corporate governance*, diantaranya:

- a. Terdapatnya sistem hukum yang baik sehingga mampu menjamin berlakunya supremasi hukum yang konsisten dan efektif.
- b. Dukungan pelaksanaan *good corporate governance* dari sektor publik atau lembaga pemerintahan yang diharapkan dapat pula melaksanakan *good governance* dan *clean governance* yang sebenarnya
- c. Terdapatnya contoh pelaksanaan *good corporate governance* atau acuan yang tepat sehingga bisa menjadi standar pelaksanaan *good corporate governance* yang efektif dan professional.
- d. Terbangunnya sistem tata nilai sosial yang mendukung penerapan *good corporate governance* di masyarakat dengan adanya partisipasi aktif dalam berbagai kalangan masyarakat.
- e. Semangat anti korupsi yang berkembang di lingkungan publik dimana perusahaan beroperasi disertai perbaikan masalah kualitas pendidikan dan perluasan peluang kerja.

### 2. Faktor Internal

Faktor internal adalah pendorong keberhasilan pelaksanaan praktek *Good Corporate Governance* yang berasal dari dalam perusahaan. Beberapa faktor yang dimaksud antara lain:

- a. Terdapatnya budaya perusahaan yang mendukung penerapan *good corporate governance* dalam mekanisme serta sistem kerja manajemen di perusahaan.

- b. Berbagai peraturan dan kebijakan yang dikeluarkan perusahaan mengacu pada penerapan nilai-nilai *good corporate governance*.
- c. Manajemen pengendalian risiko perusahaan yang sesuai dengan kaidah-kaidah standar *good corporate governance*.
- d. Terdapatnya sistem audit yang efektif dalam perusahaan untuk menghindari setiap penyimpangan yang mungkin akan terjadi.
- e. Adanya keterbukaan informasi bagi publik untuk mampu memahami setiap perkembangan dan dinamika manajemen dalam perusahaan.

## **2.6. Mekanisme *Corporate Governance***

Mekanisme merupakan cara kerja sesuatu secara tersistem untuk memenuhi persyaratan tertentu. Mekanisme *corporate governance* merupakan suatu prosedur dan hubungan yang jelas antara pihak yang mengambil keputusan dengan pihak yang melakukan kontrol atau pengawasan terhadap keputusan. Menurut Gillan (2006:385) mekanisme *corporate governance* dapat dibedakan menjadi mekanisme internal dan mekanisme eksternal.

### **2.6.1 Mekanisme Internal**

Mekanisme internal adalah cara untuk mengendalikan perusahaan dengan menggunakan struktur dan proses internal seperti rapat umum pemegang saham (RUPS), komposisi dewan direksi, komposisi dewan komisaris dan pertemuan dengan *board of director*. Kualitas mekanisme internal secara luas berhubungan dengan kinerja perusahaan yang lebih baik. Gillan (2006) menjelaskan bahwa mekanisme ini berada di dalam perusahaan, dan berasal dari dua pihak yakni dewan komisaris sebagai titik tertinggi yang melakukan sistem pengendalian internal dan manajemen yang bertindak sebagai agen perusahaan. Penelitian ini berfokus pada mekanisme internal perusahaan yang terdiri dari dewan komisaris dan dewan direksi.

#### **2.6.1.1 Dewan Komisaris**

Dewan komisaris merupakan salah satu fungsi kontrol yang terdapat dalam suatu perusahaan. Fungsi kontrol yang dilakukan oleh dewan komisaris merupakan salah satu bentuk praktis dari teori agensi. Di dalam suatu perusahaan, dewan komisaris mewakili mekanisme internal utama untuk melaksanakan fungsi



pengawasan dari principal dan mengontrol perilaku oportunistik manajemen. Dewan komisaris menjebatani kepentingan *principal* dan manajer di dalam perusahaan.

KNKG (2006) mendefinisikan dewan komisaris sebagai mekanisme pengendalian internal tertinggi yang bertanggung jawab secara kolektif untuk melakukan pengawasan dan memberi masukan kepada direksi serta memastikan bahwa perusahaan melaksanakan GCG. Sementara *Forum for Corporate Governance Indonesia* (FCGI, 2009) mendefinisikan dewan komisaris sebagai inti *Corporate Governance* yang ditugaskan untuk menjamin pelaksanaan strategi perusahaan, mengawasi manajemen dalam mengelola perusahaan serta mewajibkan terlaksananya akuntabilitas. Secara umum dewan komisaris merupakan wakil pemilik kepentingan (*shareholder*) dalam perusahaan berbentuk perseroan terbatas yang memiliki fungsi mengawasi pengelolaan perusahaan yang dilakukan manajemen (direksi), dan bertanggung jawab untuk menilai apakah manajemen memenuhi tanggung jawab mereka dalam mengelola dan mengembangkan perusahaan, serta menyelenggarakan pengendalian intern perusahaan.

Berikut tugas-tugas utama Dewan Komisaris yang dijabarkan dalam *Forum for Corporate Governance Indonesia* (FCGI, 2009:10):

1. Menilai dan mengarahkan strategi perusahaan, garis-garis besar rencana kerja, kebijakan pengendalian risiko, anggaran tahunan dan rencana usaha; menetapkan sasaran kerja; mengawasi pelaksanaan dan kinerja perusahaan; serta memonitor penggunaan modal perusahaan, investasi dan penjualan aset;
2. Menilai sistem penetapan penggajian pejabat pada posisi kunci dan penggajian anggota dewan direksi, serta menjamin suatu proses pencalonan anggota dewan direksi yang transparan dan adil;
3. Memonitor dan mengatasi masalah benturan kepentingan pada tingkat manajemen, anggota dewan direksi dan anggota dewan komisaris, termasuk penyalahgunaan asset perusahaan dan manipulasi transaksi perusahaan;
4. Memonitor pelaksanaan *Governance*, dan mengadakan perubahan dimana perlu;
5. Memantau proses keterbukaan dan efektifitas komunikasi dalam perusahaan.

Menurut Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 tahun 2007, pada pasal 108 ayat (5) dijelaskan bahwa bagi perusahaan berbentuk perseroan terbatas, maka wajib memiliki paling sedikitnya 2 (dua) anggota dewan komisaris. Oleh karena itu, jumlah anggota dewan komisaris disesuaikan dengan kompleksitas perusahaan dengan tetap memperhatikan efektivitas dalam pengambilan keputusan. Menurut Sembiring (2003) dalam (Bukhori, 2012) semakin besar jumlah anggota dewan komisaris, semakin mudah untuk

mengendalikan *Chief Executives Officer (CEO)* dan semakin efektif dalam memonitor aktivitas manajemen. Ukuran dewan komisaris yang dimaksud disini adalah banyaknya jumlah anggota dewan komisaris dalam suatu perusahaan.

Sebagai wakil dari *principal* di dalam perusahaan, dewan komisaris dapat memberikan petunjuk dan arahan pada pengelola perusahaan agar tercipta kinerja perusahaan yang lebih baik. Dengan fungsi pengawasan yang dimilikinya, dewan komisaris dapat mengawasi pengelolaan perusahaan yang dilakukan manajemen secara umum, sehingga diharapkan dapat lebih memenuhi tanggung jawab mereka dalam mengelola dan mengembangkan perusahaan. Selain itu, sebagai penyelenggara pengendalian internal perusahaan, dewan komisaris dapat meningkatkan standar kinerja manajemen dalam perusahaan.

#### **2.6.1.2 Dewan Direksi**

Dewan direksi merupakan pihak dalam suatu entitas perusahaan yang bertugas melakukan melaksanakan operasi dan kepengurusan perusahaan. Anggota dewan direksi diangkat oleh RUPS. Menurut Undang-Undang Perseroan Terbatas, yang dapat diangkat menjadi anggota dewan direksi adalah orang perseorangan yang mampu melaksanakan perbuatan hukum dan tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi anggota dewan direksi atau komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan perusahaan dinyatakan pailit, atau orang yang pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dalam waktu lima tahun sebelum pengangkatan.

Dewan direksi bertanggung jawab penuh atas segala bentuk operasional dan kepengurusan perusahaan dalam rangka melaksanakan kepentingan-kepentingan dalam pencapaian tujuan perusahaan. Dewan direksi juga bertanggung jawab terhadap urusan perusahaan dengan pihak-pihak eksternal seperti pemasok, konsumen, regulator dan pihak legal. Dengan peran yang begitu besar dalam pengelolaan perusahaan ini, direksi pada dasarnya memiliki hak pengendalian yang signifikan dalam pengelolaan sumber daya perusahaan dan dana dari investor.

Fungsi, wewenang, dan tanggung jawab direksi secara tersurat diatur dalam UU No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas. Dalam undang-undang ini, dewan direksi memiliki tugas antara lain:

1. Memimpin perusahaan dengan menerbitkan kebijakan-kebijakan perusahaan,

2. Memilih, menetapkan, mengawasi tugas dari karyawan dan kepala bagian (manajer),
3. Menyetujui anggaran tahunan perusahaan,
4. Menyampaikan laporan kepada pemegang saham atas kinerja perusahaan.

Di Indonesia, tidak ada batasan jumlah dewan direksi. Berdasarkan Undang-Undang Perseroan Terbatas yang tercantum pada bab VI (enam) mengenai direksi dan komisaris, jumlah anggota dewan direksi minimal satu orang. Jumlah dewan direksi sendiri disesuaikan dengan kebutuhan operasional perusahaan. Semakin banyak dan kompleks perusahaan, untuk menghasilkan kinerja yang maksimal tentu memerlukan jumlah dewan direksi yang sesuai. Apabila jumlah dewan direksi lebih dari satu, maka peraturan mengenai pembagian tugas dan wewenang setiap anggota dewan direksi, serta besar dan jenis penghasilannya ditentukan oleh RUPS yang diwakili oleh dewan komisaris.

### **2.6.2 Mekanisme Eksternal**

Mekanisme eksternal adalah cara mempengaruhi perusahaan selain dengan menggunakan mekanisme internal (Hastuti, 2011). Mekanisme eksternal bisa berasal dari pasar modal, pasar kontrol perusahaan, pasar tenaga kerja, status negara, keputusan pengadilan, pemegang saham dan praktek dari aktifitas investor (Dharmastuti, 2013).

Struktur kepemilikan merupakan jenis institusi atau perusahaan yang memegang saham terbesar dalam suatu perusahaan. Struktur kepemilikan dapat berupa investor individual, pemerintah, dan institusi swasta. Struktur kepemilikan terbagi dalam beberapa kategori. Secara spesifik kategori struktur kepemilikan meliputi kepemilikan oleh institusi domestik, institusi asing, pemerintah, karyawan dan individual domestik. Struktur kepemilikan akan memiliki motivasi yang berbeda dalam memonitor perusahaan serta manajemen dan dewan direksinya. Struktur kepemilikan dipercaya memiliki kemampuan untuk mempengaruhi jalannya perusahaan yang nantinya dapat mempengaruhi kinerja perusahaan. *Agency problem* dapat dikurangi dengan adanya struktur kepemilikan. Struktur kepemilikan merupakan suatu mekanisme untuk mengurangi konflik antara manajemen dan pemegang saham (Tamba, 2011). Jensen dan Meckling (1976) menyatakan bahwa kepemilikan manajerial dan kepemilikan institusional adalah dua mekanisme *corporate governance* yang dapat mengendalikan masalah keagenan.

### **2.6.2.1 Kepemilikan Institusional**

Kepemilikan institusional merupakan proporsi kepemilikan saham oleh institusi seperti LSM, perusahaan swasta, perusahaan efek, dana pensiun, perusahaan asuransi, bank dan perusahaan-perusahaan investasi. Kepemilikan institusional diukur dengan menggunakan rasio antara jumlah lembar saham yang dimiliki oleh institusi terhadap jumlah lembar saham perusahaan yang beredar secara keseluruhan (Ujiyantho dan Pramuka, 2007) dalam Wiranata dan Nugrahanti (2013). Menurut Wening (2009) dalam Mulyati (2011), kepemilikan institusional merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi kinerja perusahaan. Adanya kepemilikan oleh investor institusional akan mendorong peningkatan pengawasan yang lebih optimal terhadap kinerja manajemen, karena kepemilikan saham mewakili suatu sumber kekuasaan yang dapat digunakan untuk mendukung atau sebaliknya terhadap kinerja manajemen.

Keberadaan investor institusional dapat menunjukkan mekanisme *corporate governance* yang kuat yang dapat digunakan untuk memonitor manajemen perusahaan. Pengaruh investor institusional terhadap manajemen perusahaan dapat menjadi sangat penting serta dapat digunakan untuk menyelaraskan kepentingan manajemen dengan para pemegang saham.

Kepemilikan institusional yang tinggi akan menimbulkan usaha pengawasan yang lebih besar oleh pihak institusional. Sehingga dapat menghalangi perilaku oportunistik dari para manajer perusahaan (Kusumawardhani, 2012). Kepemilikan saham diukur dengan proporsi saham yang dimiliki oleh institusional pada akhir tahun dibandingkan dengan jumlah saham yang beredar pada perusahaan tersebut.

### **2.6.2.2 Kepemilikan Manajerial**

Kepemilikan manajerial adalah proporsi pemegang saham dari pihak manajemen yang secara aktif ikut dalam pengambilan keputusan perusahaan (direktur dan komisaris) (Diyahdan Erman, 2009 dalam Permanasari, 2010). Dengan adanya kepemilikan manajemen dalam sebuah perusahaan akan menimbulkan dugaan yang menarik bahwa nilai perusahaan meningkat sebagai akibat kepemilikan manajemen yang meningkat. Kepemilikan oleh manajemen yang besar akan efektif memonitoring aktivitas perusahaan. Shliefer dan Vishny (1997) menyatakan bahwa kepemilikan saham yang besar dari segi nilai ekonomisnya memiliki insentif untuk

memonitor. Menurut Jensen dan Meckling (1976), ketika kepemilikan saham oleh manajemen rendah maka ada kecenderungan akan terjadinya perilaku *opportunistic* manajer yang meningkat akan juga. Dengan adanya kepemilikan manajerial terhadap saham perusahaan maka dipandang dapat menyelaraskan potensi perbedaan kepentingan antara manajemen dan pemegang saham lainnya sehingga permasalahan antara agen dan prinsipal diasumsikan akan hilang apabila seorang manajer juga sekaligus sebagai pemegang saham.

## **2.7 Penerapan Pedoman *Good Corporate Governance* di Indonesia**

Menurut Komite Nasional Kebijakan Governance (2006), setiap perusahaan harus membuat pernyataan tentang kesesuaian penerapan GCG dengan pedoman GCG ini dalam laporan tahunannya. Pernyataan tersebut harus disertai laporan tentang struktur dan mekanisme kerja organ perusahaan serta informasi penting lain yang berkaitan dengan penerapan GCG. Dengan demikian, pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya, termasuk regulator, dapat menilai sejauh mana pedoman GCG pada perusahaan tersebut telah diterapkan. Berikut pedoman pokok pelaksanaan GCG di Indonesia menurut KNKG 2006.

### **2.7.1 Pedoman Pokok Pelaksanaan**

1. Pernyataan tentang penerapan GCG beserta laporannya, merupakan bagian dari laporan tahunan perusahaan.
2. Dalam hal belum seluruh aspek Pedoman GCG ini dapat dilaksanakan, perusahaan harus mengungkapkan aspek yang belum dilaksanakan tersebut beserta alasannya.
3. Laporan tentang struktur dan mekanisme kerja organ perusahaan meliputi:
  - 3.1. Struktur dan mekanisme kerja Dewan Komisaris, yang antara lain mencakup:
    - a. Nama anggota Dewan Komisaris dengan menyebutkan statusnya yaitu Komisaris Independen atau Komisaris bukan Independen;
    - b. Jumlah rapat yang dilakukan oleh Dewan Komisaris, serta jumlah kehadiran setiap anggota Dewan Komisaris dalam rapat;
    - c. Mekanisme dan kriteria penilaian *self assessment* tentang kinerja masing-masing para anggota Dewan Komisaris;
    - d. Penjelasan mengenai komite-komite penunjang Dewan Komisaris yang meliputi:
      - i. nama anggota dari masing-masing komite;
      - ii. uraian mengenai fungsi dan mekanisme kerja dari setiap komite;
      - iii. jumlah rapat yang dilakukan oleh setiap komite serta jumlah kehadiran setiap anggota; dan
      - iv. mekanisme dan kriteria penilaian kinerja komite.

- 3.2. Struktur dan mekanisme kerja direksi, yang antara lain mencakup:
  - a. Nama anggota direksi dengan jabatan dan fungsinya masing-masing;
  - b. Penjelasan ringkas mengenai mekanisme kerja direksi, termasuk didalamnya mekanisme pengambilan keputusan serta mekanisme pendelegasian wewenang;
  - c. Jumlah rapat yang dilakukan oleh direksi, serta jumlah kehadiran setiap anggota direksi dalam rapat;
  - d. Mekanisme dan kriteria penilaian terhadap kinerja para anggota direksi;
  - e. Pernyataan mengenai efektivitas pelaksanaan sistem pengendalian internal yang meliputi pengendalian risiko serta sistem pengawasan dan audit internal.
4. Informasi penting lainnya yang berkaitan dengan penerapan GCG dan perlu diungkapkan dalam laporan penerapan GCG antara lain mencakup:
  - a. Visi, misi dan nilai-nilai perusahaan;
  - b. Pemegang saham pengendali;
  - c. Kebijakan dan jumlah remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi;
  - d. Transaksi dengan pihak yang memiliki benturan kepentingan;
  - e. Hasil penilaian penerapan GCG yang dilaporkan dalam RUPS tahunan; dan
  - f. Kejadian luar biasa yang telah dialami perusahaan dan dapat berpengaruh pada kinerja perusahaan.

## 2.8 Industri Perbankan

Sistem korporasi di Indonesia masih bertumpu pada kredit perbankan, dimana hal ini mencerminkan industri perbankan merupakan urat nadi perkembangan bisnis dan penggerak pertumbuhan ekonomi melalui pembiayaan kredit yang diberikan. Berdasarkan data statistik Bank Indonesia, kredit yang diberikan oleh bank umum kepada pihak ketiga untuk penggunaan modal kerja juga meningkat setiap tahunnya, dimana hal ini menunjukkan bahwa peran perbankan juga meningkat dalam perkembangan ekonomi di Indonesia (Bank Indonesia, 2014).

Industri perbankan didefinisikan sebagai segala sesuatu yang berkaitan dengan institusi perbankan, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Sedangkan fungsi utama perbankan Indonesia adalah sebagai lembaga intermediasi finansial yang menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat.

Dilihat dari fungsinya, perbankan memiliki kedudukan yang strategis, yakni sebagai penunjang kelancaran sistem pembayaran, pelaksanaan kebijakan moneter dan pencapaian stabilitas sistem keuangan. Sehingga sangat diperlukan sebuah industri perbankan yang sehat dan transparan.

Selain berfungsi sebagai *intermediator* finansial, perbankan juga merupakan entitas bisnis yang mempunyai tujuan untuk mencari *profit*. Keunikan industri perbankan adalah di satu sisi, perbankan mempunyai fungsi intermediasi yang harus menyalurkan kredit kepada masyarakat, namun di sisi lain juga diharuskan mencari *profit* dengan cara mengelola dana yang dipercayakan kepadanya.

### 2.8.1 Karakteristik Industri Perbankan

Beberapa karakteristik yang membedakan bank dengan *non-bank financial intermediaries*, menurut Bossone (2001), adalah sebagai berikut:

- 1) Bank menciptakan likuiditas dalam bentuk *bank's own liabilities* atau surat utang yang dibuat untuk peminjam. Bank tidak melanjutkan likuiditas yang sudah ada, tetapi menambah likuiditas sistem setiap saat bank mengadakan kredit baru kepada perusahaan melalui penciptaan deposit. Sedangkan *non-bank financial intermediaries* bertindak sebagai *capital market intermediaries* yang mengumpulkan likuiditas yang sudah ada (*bank deposit*) dari *savers* dengan *long position* dan menginvestasikannya pada investor dengan *short position*.
- 2) Bank memberikan pengetahuan pada peminjamnya (*borrowers*) tentang operasi harian, kebutuhan likuiditas, aliran pembayaran, juga faktor jangka pendek dan pengembangan *product market*. Sedangkan *non-bank* mengembangkan pengetahuan tentang prospek usaha jangka panjang, investasi potensial, trend pasar (*market trends*), dan perubahan pada faktor fundamental ekonomi.

Bank memiliki peranan yang sangat penting dalam perekonomian, terutama dalam sistem pembayaran moneter. Dengan adanya bank, aktivitas ekonomi dapat diselenggarakan dengan biaya rendah (Fries dan Taci, 2002). Bank juga memiliki tiga karakteristik khusus yang berbeda dalam fungsinya bila dibandingkan dengan lembaga keuangan lainnya. Tiga hal tersebut menurut Guitan dan George (1997), sebagai berikut :

*Pertama*, terkait dengan fungsi bank sebagai lembaga kepercayaan untuk menyimpan dana masyarakat, bank berperan khusus dalam penciptaan uang dan mekanisme sistem pembayaran dalam perekonomian. Keberadaan perbankan memungkinkan berbagai transaksi keuangan dan ekonomi dapat berlangsung lebih cepat, aman, dan efisien.

*Kedua*, sebagai lembaga intermediasi keuangan, perbankan berperan khusus dalam memobilisasikan simpanan masyarakat untuk disalurkan dalam bentuk kredit dan pembiayaan lain kepada dunia usaha. Hal ini akan memperbesar dan

mempermudah proses mobilisasi dan alokasi sumber-sumber dana dalam perekonomian.

*Ketiga*, sebagai lembaga penanaman aset finansial, bank memiliki peran penting dalam mengembangkan pasar keuangan, terutama pasar uang domestik dan valuta asing. Bank berperan dalam mentransformasikan aset finansial, seperti simpanan masyarakat kedalam bentuk aset finansial lain, yaitu kredit dan surat-surat berharga yang dikeluarkan pemerintah dan bank sentral.

Ketiga fungsi penting tersebut menempatkan bank pada peran khusus dalam sistem ekonomi, baik dari sisi mikro maupun makro. Dari sisi mikro, bank dibutuhkan sebagai lembaga kepercayaan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan menyimpan dana, memperoleh kredit dan pembiayaan lain, maupun dalam melakukan berbagai transaksi ekonomi dan keuangan. Dari sisi makro, bank dibutuhkan karena peran pentingnya dalam proses penciptaan uang dan sistem pembayaran, serta dalam mendorong efektivitas mekanisme transmisi kebijakan moneter dan efisiensi alokasi sumber dana dalam ekonomi (Warjiyo, 2006: 431–433).

## **2.9 Good Corporate Governance Pada Bank Umum**

Secara sepintas penerapan GCG di bank umum tidak berbeda dengan perusahaan lainnya, akan tetapi tidaklah demikian halnya. Dalam banyak hal perilaku manager dan pemilik bank merupakan faktor utama yang memerlukan perhatian dalam penerapan GCG. Dalam banyak hal konsep *Agency Theory* yang sering digunakan dalam penerapan GCG tidak sepenuhnya dapat digunakan dalam industri perbankan. Untuk itu perlu ditelaah lebih lanjut bagaimana seharusnya penerapan GCG pada industri perbankan dilakukan. (Leo J. Susilo, 2007 dalam Ristifani, 2012) Bank Indonesia (BI) pada tanggal 30 Januari 2006 yang lalu telah mengeluarkan Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 8/4/PBI/2006 tentang pelaksanaan GCG bagi Bank Umum dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/14/PBI/2006 tanggal 5 Oktober 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/4/PBI/2006 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum. Upaya BI dengan mengeluarkan peraturan tentang pelaksanaan GCG tersebut sudah tepat, meskipun agak terlambat. Sesuai pasal 2 ayat 1 disebutkan bahwa bank wajib melaksanakan prinsip-prinsip GCG dalam setiap kegiatan usahanya pada seluruh tingkatan atau



jenjang organisasi. Pelaksanaan prinsip-prinsip GCG sebagaimana dimaksud pada ayat 1 paling kurang harus diwujudkan dalam 7 (tujuh) hal sebagai berikut:

1. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab dewan komisaris dan direksi.
2. Kelengkapan dan pelaksanaan tugas komite-komite dan satuan kerja yang menjalankan fungsi pengendalian internal bank.
3. Penerapan fungsi kepatuhan, auditor internal dan auditor eksternal.
4. Penerapan manajemen risiko, termasuk system pengendalian intern.
5. Penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar
6. Rencana strategis bank.
7. Transparansi kondisi keuangan dan nonkeuangan bank.

### **2.9.1 Aspek Khusus Penerapan GCG pada Bank Umum**

Dari segi operasional (Ross Levine, 2005) menyatakan bahwa bank pada dasarnya mempunyai dua ciri khas yang tidak terdapat pada jenis industri lainnya yaitu (1) industri perbankan relatif lebih kurang transparan (*opaque*) dibandingkan dengan industri lainnya karena adanya informasi asimetri, dan (2) intervensi regulator sangat tinggi dalam perbankan baik secara makro yaitu pada pasar jasa perbankan maupun secara mikro terhadap masing-masing bank. Hal yang sama juga dikemukakan oleh Wiraguna Bagoes Oka dari Bank Indonesia yang menyatakan bahwa dua elemen penting dalam penerapan GCG diperbankan adalah transparansi dan regulasi (Leo J. Susilo, 2007:64).

Terdapat 4 (empat) hal yang dapat dijadikan sebagai kriteria penilaian bagi BI dalam menentukan peringkat GCG perbankan adalah sebagai berikut:

1. Transparansi bank terhadap pihak-pihak terkait.
2. Efektivitas direksi dan komisaris perbankan dalam mengemban tugasnya.
3. Efektivitas komite-komite yang wajib dibentuk di lingkungan direksi dan komisaris.
4. Independensi Satuan Kerja Audit Intern (SKAI)

### **2.10 Kinerja Keuangan**

Kinerja perusahaan adalah suatu usaha formal yang dilaksanakan perusahaan untuk mengevaluasi efisien dan efektivitas dari aktivitas perusahaan yang telah dilaksanakan pada periode waktu tertentu. Menurut Sucipto (2003) dalam Muntahanah dan Murdijaningsih (2014) pengertian kinerja keuangan adalah penentuan ukuran-ukuran tertentu yang dapat mengukur keberhasilan suatu organisasi atau perusahaan dalam menghasilkan laba. Sedangkan menurut IAI (2007)

kinerja keuangan adalah kemampuan perusahaan dalam mengelola dan mengendalikan sumberdaya yang dimilikinya. Dari pengertian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa kinerja keuangan adalah usaha formal yang telah dilakukan oleh perusahaan yang dapat mengukur keberhasilan perusahaan dalam menghasilkan laba, sehingga dapat melihat prospek, pertumbuhan, dan potensi perkembangan baik perusahaan dengan mengandalkan sumber daya yang ada. Suatu perusahaan dapat dikatakan berhasil apabila telah mencapai standar dan tujuan yang telah ditetapkan. (Muntahanah dan Murdijaningsih, 2014).

### 2.10.1 Pengukuran Kinerja Perusahaan

Rasio keuangan merupakan alat utama untuk menganalisa keuangan. Ada dua kelompok yang menganggap rasio keuangan berguna. Pertama, terdiri dari manajer yang menggunakannya untuk mengukur dan melacak kinerja perusahaan sepanjang waktu. Kedua, pengguna rasio keuangan mencakup para analis yang merupakan pihak eksternal bagi perusahaan. Berikut ini adalah beberapa rasio keuangan yang digunakan untuk mengukur kinerja perusahaan (Ang, 1997:23) adalah:

1. Rasio Likuiditas  
Rasio yang menunjukkan kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban finansial yang berjangka pendek tepat pada waktunya.
2. Rasio Aktivitas  
Rasio yang menunjukkan bagaimana sumber daya telah dimanfaatkan secara optimal, kemudian dengan cara membandingkan rasio aktivitas dengan standar industri, maka dapat diketahui tingkat efisiensi perusahaan dalam industri.
3. Rasio Profitabilitas  
Rasio profitabilitas dapat mengukur seberapa besar kemampuan perusahaan memperoleh laba baik dalam hubungannya dengan penjualan, aset maupun laba bagi modal sendiri. Menurut Ang (1997) dalam Sabrinna (2010), rasio profitabilitas dibagi menjadi enam antara lain: *Gross Profit Margin (GPM)*, *Net Profit Margin (NPM)*, *Operating Return On Assets (OPROA)*, *Return On Asset (ROA)*, *Return On Equity (ROE)*, *Operating Ratio (OR)*.
4. Rasio Solvabilitas (*Leverage*)  
Finansial *leverage* menunjukkan proporsi atas penggunaan utang untuk membiayai investasinya.
5. Rasio Pasar  
Rasio ini menunjukkan informasi penting perusahaan yang diungkapkan dalam basis per saham.

## 2.10.2 Indikator Kinerja Keuangan

Hasil yang dikumpulkan oleh 142 mahasiswa MBA bermain di *The Carnegie Tech Management Game* (Winters dkk 1964 dalam Sudiyatno dan Puspitasari, 2010), menentukan indikator utama dari keberhasilan suatu perusahaan adalah *Return on Assets* (ROA) dan *Return on Equity* (ROE).

### 2.10.2.1 Return On Assets

Rasio ini menunjukkan hasil (*return*) atas jumlah aktiva yang digunakan dalam perusahaan, dan merupakan suatu ukuran tentang efektivitas manajemen dalam mengelola investasinya. Berikut rumus ROA berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 3/30/DPNP Lampiran 14:

$$\text{Return On Assets} = \frac{\text{Laba sebelum pajak}}{\text{Rata - rata total Aset}}$$

### 2.10.2.2 Return on Equity

ROE merupakan salah satu alat ukur dalam menilai kinerja perusahaan, rasio ini menunjukkan efisiensi penggunaan modal sendiri (Kasmir, 2011) dalam Kaunang (2013). Rasio ini membandingkan antara laba setelah pajak dengan rata-rata ekuitas perusahaan. Berikut rumus ROE berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 3/30/DPNP Lampiran 14:

$$\text{Return On Equity} = \frac{\text{Laba setelah pajak}}{\text{Rata - rata total Ekuitas}}$$

## 2.11 Penelitian Terdahulu

Dalam penelitian ini, penulis mengacu pada beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan mekanisme *Good Corporate Governance*, diantaranya sebagai berikut:

**1. Penelitian Yulius Ardy Wiranata dan Yeterina Widi Nugrahanti (2013)**  
**“Pengaruh Struktur Kepemilikan Terhadap Profitabilitas Perusahaan Manufaktur di Indonesia”** (*Jurnal Akuntansi dan Keuangan, Vol. 15, No. 1, Mei 2013*)

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh struktur kepemilikan terhadap profitabilitas perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Variabel struktur kepemilikan terdiri dari kepemilikan asing, kepemilikan pemerintah, kepemilikan manajemen, kepemilikan institusi dan kepemilikan keluarga. Variabel profitabilitas diukur dengan menggunakan Return On Assets (ROA). Variabel kontrol yang digunakan dalam penelitian ini adalah ukuran perusahaan dan *leverage*. Penelitian ini menggunakan sampel 224 perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI pada tahun 2010-2011. Teknik analisis yang digunakan untuk pengujian hipotesis adalah regresi berganda dengan SPSS 16.

Hasil pengujian menunjukkan bahwa kepemilikan asing dan *leverage* berpengaruh positif terhadap profitabilitas perusahaan, sedangkan kepemilikan keluarga memiliki pengaruh negatif terhadap profitabilitas perusahaan. Namun, variabel lainnya yaitu kepemilikan pemerintah, kepemilikan manajemen, kepemilikan institusi dan ukuran perusahaan tidak terbukti berpengaruh terhadap profitabilitas.

**2. Penelitian Daniel Felimanto Hartono dan Yeterina Widi Nugrahanti (2014)**  
**“Pengaruh Mekanisme *Corporate Governance* Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan Perbankan”** (*Jurnal Dinamika Akuntansi Keuangan Dan Perbankan, Volume 3 No. 2, November 2014*)

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh dari mekanisme *corporate governance* pada kinerja keuangan di sektor perbankan. Variabel independen yang digunakan terdiri dari kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, dewan direksi, dewan komisaris, dan komite audit. Variabel dependen yang dipilih adalah kinerja bank diukur dengan menggunakan *Return on Equity* (ROE). Populasi dalam penelitian ini adalah bank yang terdaftar di *Indonesia Stock exchange (IDX)* dalam periode 2011-2013. Data penelitian ini didapatkan dari laporan keuangan tahunan bank yang diperoleh dari situs *Indonesia Stock Exchange* dan *Indonesia capital market director (ICMD)*. Pengumpulan data pada penelitian ini

menggunakan metode *purposive sampling*. Penelitian ini memiliki 28 sampel dalam satu periode, sehingga terdapat 84 sampel untuk 3 tahun penelitian. Menggunakan laporan keuangan untuk pengambilan data dan menggunakan teknik analisa *multiple regression* dengan SPSS 16 untuk menguji hipotesis penelitian ini.

Hasil dari pengujian menunjukkan bahwa dewan direksi memiliki efek positif terhadap kinerja bank. Kepemilikan institusional memiliki efek negatif bagi kinerja bank. Namun, kepemilikan manajerial, dewan independen, dan komite audit tidak mempengaruhi kinerja bank.

**3. Penelitian Totok Dewayanto (2010) “Pengaruh Mekanisme Good Corporate Governance Terhadap Kinerja Perbankan Nasional Studi Pada Perusahaan Perbankan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2006-2008” (Jurnal Fokus Ekonomi Vol. 5 No. 2 Desember 2010 : 104-123)**

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengukur sistem *Corporate Governance* dan kinerja di sektor perbankan yang secara khusus menentukan mekanisme *Corporate Governance*. *Corporate Governance* merupakan permasalahan utama pada masa setelah krisis keuangan di pasar Asia yang sedang berkembang seperti Indonesia. Khususnya, institusi-institusi keuangan telah menerapkan sistem *Corporate Governance* untuk meningkatkan keamanan keuntungan *shareholders* dan *stakeholders*. Konsekuensinya menimbulkan pemantauan yang lebih baik, terutama oleh *shareholders*. Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini adalah struktur kepemilikan yang terdiri dari kepemilikan dari *shareholders* yang mengendalikan, kepemilikan orang asing, kepemilikan pemerintah, ukuran dewan, ukuran dari dewan komisaris; komisaris independen; CAR dan auditor eksternal (*the big 4*). Sampel penelitian ini adalah perusahaan perbankan umum di Indonesia dan terdaftar di *Indonesia Stock Exchange* (BEI) pada periode 2006-2008. Data penelitian ini berasal dari laporan tahunan bank pada periode 2006-2008 yang didapatkan dari *Indonesia Stock Exchange* website, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), *Indonesian Capital Market Directory* (ICMD). Metode analisa yang digunakan adalah *multiple linear regression* sesuai dengan tujuan dari penelitian yang menganalisa pengaruh dari variabel independen pada

variabel dependen. Metode *purposive sampling* digunakan untuk menentukan pemilihan sampel dan dari metode tersebut, diperoleh 22 sampel bank komersial.

Penelitian menunjukkan bahwa hubungan pada mekanisme pemantauan kepemilikan tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja perbankan. Kedua, mekanisme pemantauan pengendalian internal menunjukkan pengaruh negatif yang signifikan terhadap kinerja perbankan, kecuali hanya satu ukuran dewan direksi yang menunjukkan hubungan yang positif namun tidak signifikan. Ketiga, mekanisme pemantauan regulator melalui persyaratan cadangan atau Rasio Kecukupan Modal (CAR) menunjukkan hubungan yang positif signifikan terhadap kinerja perbankan. Keempat, mekanisme pemantauan pengungkapan melalui auditor eksternal (*the big 4*) menunjukkan hubungan yang positif signifikan terhadap kinerja perbankan.

#### **4. Penelitian Amelia Lindawati (2013) “Pengaruh Mekanisme Corporate Governance Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan” (*Jurnal Akuntansi Kontemporer, Vol. 2 No.1, Januari :Wlo Hal.35-49*)**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh dari mekanisme *Corporate Governance* yang terdiri dari kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, dan ukuran dari dewan direksi pada kinerja keuangan melalui *agency cost*. Objek penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di *Indonesia Stock Exchange* pada periode 2007-2009. Terdapat 41 sampel perusahaan terpilih yang digunakan dalam penelitian ini dengan menggunakan metode *purposive sampling*. Data sekunder diperoleh dari laporan keuangan tahunan perusahaan yang diproses dengan menggunakan metode *path analysis*. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kepemilikan manajerial tidak berpengaruh pada kinerja keuangan melalui *agency cost*, sementara ini kepemilikan institusional dan ukuran dewan direksi berpengaruh pada kinerja keuangan melalui *agency cost*.

**5. Penelitian Intan Lifinda Ayuning Putri dan Yeney Widya Prihatiningtyas (2013) “Pengaruh Good Corporate Governance Dan Struktur Kepemilikan Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan (Studi Pada Perusahaan-Perusahaan Properti Dan Real Estate Yang Go-Public Di Bursa Efek Indonesia)” (*Jurnal Ilmiah Mahasiswa Univeristas Brawijaya Vol 2 No 2, Januari 2013*)**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh dari *Good Corporate Governance* dan struktur kepemilikan pada kinerja keuangan perusahaan. *Good Corporate Governance* diwakili dengan proporsi dewan komisaris independen, sementara struktur kepemilikan diwakili dengan proporsi kepemilikan institusional dan manajerial. Indikator kinerja keuangan diukur dengan *Return on Equity (ROE)* and *Return on Asset (ROA)*. Penelitian ini menggunakan 22 perusahaan sebagai sampel dari populasi sebanyak 54 perusahaan *property and real estate* yang terdaftar di *Indonesian Stock Exchange* dan mendapatkan total 110 data pada periode 2008-2012. Sampel ditentukan menggunakan metode *purposive sampling*. Penelitian ini menggunakan analisa *multiple regression* dan data dianalisa menggunakan SPSS. Diukur dari ROE, hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat efek negatif dari proporsi dewan komisaris independen dan kepemilikan institusional pada kinerja keuangan perusahaan. Namun, tidak ditemukan adanya pengaruh kepemilikan manajerial pada kinerja keuangan. Hasil lainnya menunjukkan proporsi dari dewan kepemilikan independen, proporsi dari kepemilikan institusional dan manajerial memiliki efek positif pada kinerja keuangan diukur dari ROA.

**6. Penelitian Kee H. Chung dan Hao Zhang (2011) “Corporate Governance and Institutional Ownership” (*Journal Of Financial And Quantitative Analysis Vol. 46, No. 1, Feb. 2011, Pp. 247–273*)**

Penelitian ini bertujuan untuk menguji hubungan antara tata kelola perusahaan dan kepemilikan institusional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa fraksi saham perusahaan yang dimiliki oleh investor institusi meningkat karena kualitas struktur tata kelolanya. Hasil penelitian ini dapat digunakan dengan metode estimasi yang berbeda dan spesifikasi model alternatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa investor institusional tertarik untuk membeli saham perusahaan dengan struktur tata kelola yang baik untuk memenuhi tanggung jawab fidusia serta untuk meminimalkan monitoring dan biaya pengeluaran.

**7. Penelitian Ben Moussa Mohamed Aymen (2014) “Impact Of Ownership Structure On Financial Performance Of Banks: Case Of Tunisia”**  
*(Journal of Applied Finance & Banking, vol. 4, no. 2, 2014, 163-182)*

Penelitian ini bertujuan untuk menguji struktur kepemilikan yang diwakili dengan 4 jenis kepemilikan yaitu kepemilikan terpusat, kepemilikan publik, kepemilikan pribadi dan kepemilikan asing terhadap kinerja keuangan yang diwakili dengan ROA dan ROE. Struktur kepemilikan dan kinerja keuangan adalah dua variabel penting di sektor perbankan. pemegang saham memiliki insentif kontrol dan disiplin keputusan manajerial sehingga menarik untuk diteliti dampak dari struktur kepemilikan terhadap kinerja keuangan bank. Penelitian ini menggunakan 19 bank milik asosiasi profesional bank di Tunisia selama periode 2000-2010. Melalui metode *panel static*, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tidak ada pengaruh struktur kepemilikan terhadap kinerja keuangan bank dalam konteks Tunisia .

**8. Penelitian Muzhar Javed, Rashid Saeed, Rab Nawaz Lodhi and Qamar Uz Zaman Malik (2013) “The Effect Of Board Size And Structure On Firm Financial Performance: A Case Of Banking Sector In Pakistan”**  
*(Middle-East Journal of Scientific Research 15 (2): 243-251, 2013)*

Penelitian ini bertujuan untuk melihat pengaruh jumlah direksi, kehadiran direksi wanita, dualitas CEO, direktur non eksekutif, jumlah direksi, dan peforma keuangan. Dewan direksi, di dunia usaha saat ini, menerima tanggung jawab untuk menyusun strategi perusahaan, mengevaluasi kinerja manajerial, memberikan arahan strategis, menempatkan kebijakan tata kelola perusahaan dan memastikan pengembalian yang memadai bagi pemegang saham. Hal ini mengakibatkan, dewan direksi menjadi pusat dari otoritas dan memegang peran penting dalam kinerja perusahaan. Oleh karena itu, seluruh kepercayaan tata kelola perusahaan berubah menjadi dinamika dan demografi dari ukuran dan struktur dewan. Penelitian ini secara empiris meneliti peran dewan dalam kinerja perusahaan di sektor perbankan Pakistan untuk periode 2007-2011 dengan menggunakan data panel sekunder tahunan. Penelitian ini menguji kemungkinan dampak dari faktor-faktor penentu yang berbeda dari ukuran dewan dan struktur (jumlah direksi, pencantuman direktur non-eksekutif, kehadiran direksi perempuan, dualitas CEO dan jumlah komite dewan) terhadap kinerja keuangan perusahaan dengan menggunakan teknik regresi



linier. Hasil estimasi menunjukkan hubungan positif antara jumlah direksi, masuknya direktur non-eksekutif, kehadiran direksi perempuan, dualitas CEO dan kinerja keuangan perusahaan. Namun jumlah komite dewan berdampak berkebalikan terhadap kinerja keuangan perusahaan.

## 2.12 Rumusan Hipotesis

Berdasarkan penelitian sebelumnya yang diurai di atas, dasar hipotesis penelitian dapat dinyatakan sebagai berikut:

### 1. Ukuran Dewan Komisaris Terhadap Kinerja Keuangan (ROA & ROE)

Dikaitkan dengan teori agensi, semakin besar jumlah komisaris, maka semakin baik mereka bisa memenuhi peran mereka di dalam mengawasi dan mengontrol tindakan-tindakan para direktur eksekutif. Premis dari teori keagenan adalah bahwa komisaris dibutuhkan untuk mengawasi dan mengontrol tindakan-tindakan direksi, sehubungan dengan perilaku oportunistik mereka (Jensen dan Meckling, 1976).

Dewan komisaris sendiri juga merupakan mekanisme pengendalian internal tertinggi dan merupakan inti dari *Corporate Governance* dimana ditugaskan untuk menjamin pelaksanaan strategi perusahaan, mengawasi manajemen dalam mengelola perusahaan serta mewajibkan terlaksananya akuntabilitas, dimana memiliki fungsi mengawasi pengelolaan perusahaan yang dilakukan manajemen, melakukan pengawasan, memberi masukan direksi dalam pengelolaan perusahaan dan bertanggung jawab untuk menilai apakah manajemen memenuhi tanggung jawab mereka dalam mengelola dan mengembangkan perusahaan, serta menyelenggarakan pengendalian intern perusahaan. Hasil penelitian Dewayanto (2010) menunjukkan bahwa dengan jumlah dewan komisaris yang semakin besar maka mekanisme monitoring manajemen perusahaan akan semakin baik karena jumlah dewan yang besar menguntungkan perusahaan dari sudut pandang *resources dependence*. Berdasarkan uraian tersebut, maka penulis merumuskan hipotesis sebagai berikut:

- H<sub>01</sub>: Ukuran dewan komisaris tidak mempengaruhi kinerja keuangan perusahaan yang diukur dengan ROA
- H<sub>a1</sub>: Ukuran dewan komisaris mempengaruhi kinerja keuangan perusahaan yang diukur dengan ROA
- H<sub>02</sub>: Ukuran dewan komisaris tidak mempengaruhi kinerja keuangan perusahaan yang diukur dengan ROE

H<sub>a2</sub>: Ukuran dewan komisaris mempengaruhi kinerja keuangan perusahaan yang diukur dengan ROE

## 2. Ukuran Dewan Direksi Terhadap Kinerja Keuangan (ROA & ROE)

Berdasarkan teori agensi, dewan direksi yang bertindak sebagai agen diharapkan dapat bertindak semata-mata demi kepentingan perusahaan, dalam hal ini adalah pemegang saham. Dewan direksi adalah pihak yang menentukan rencana strategis dalam kegiatan operasional perusahaan. Maka dari itu, peningkatan ukuran dewan direksi diharapkan dapat meningkatkan kinerja keuangan perusahaan lewat kebijakan yang diambil untuk rencana jangka pendek maupun jangka panjang perusahaan.

Dewan direksi dapat memberikan kontribusi terhadap kinerja perusahaan melalui aktivitas evaluasi dan keputusan *strategic* serta pengurangan inefisiensi dan kinerja yang rendah. Dengan semakin banyaknya jumlah dewan direksi akan membuat koordinasi dan operasional antar bagian dalam sebuah perusahaan perbankan akan menjadi semakin efektif yang kemudian dapat meningkatkan kinerja perusahaan sendiri. Hasil penelitian Lindawati (2010) membuktikan bahwa ukuran dewan direksi berpengaruh positif pada kinerja keuangan (ROA). Selain itu, penelitian yang dilakukan oleh Hartono (2014) juga menunjukkan bahwa ukuran dewan direksi mempunyai hubungan signifikan terhadap kinerja keuangan perusahaan (ROE).

Berdasarkan uraian tersebut, maka penulis merumuskan hipotesis sebagai berikut:

H<sub>03</sub>: Ukuran dewan direksi tidak mempengaruhi kinerja keuangan perusahaan yang diukur dengan ROA

H<sub>a3</sub>: Ukuran dewan direksi mempengaruhi kinerja keuangan perusahaan yang diukur dengan ROA

H<sub>04</sub>: Ukuran dewan direksi tidak mempengaruhi kinerja keuangan perusahaan yang diukur dengan ROE

H<sub>a4</sub>: Ukuran dewan direksi mempengaruhi kinerja keuangan perusahaan yang diukur dengan ROE

## 3. Kepemilikan Institusional Terhadap Kinerja Keuangan (ROA & ROE)

Dalam kaitannya dengan teori agensi, kepemilikan institusional memiliki peranan yang penting dalam meminimalisasi konflik keagenan yang terjadi diantara pemegang saham dengan manajer. Keberadaan investor institusional dianggap mampu mengoptimalkan pengawasan kinerja manajemen dengan memonitoring

setiap keputusan yang diambil oleh pihak manajemen selaku pengelola perusahaan. Pengawasan tersebut tentunya akan menjamin kemakmuran bagi pemegang saham, pengaruh kepemilikan institusional sebagai agen pengawas ditekan melalui investasi mereka yang cukup besar dalam pasar modal. Adanya kepemilikan oleh investor institusional akan mendorong peningkatan pengawasan yang lebih optimal terhadap kinerja manajemen, karena kepemilikan saham mewakili suatu sumber kekuasaan yang dapat digunakan untuk mendukung keberadaan manajemen. Kepemilikan institusional yang tinggi dan dimiliki oleh suatu badan atau institusi dapat mencerminkan kemampuan perusahaan dalam memonitor manajemen secara efektif. Hal tersebut dikarenakan investor institusional merupakan investor yang memiliki informasi yang memadai tentang perusahaan sehingga manipulasi laba yang disebabkan oleh adanya asimetri informasi dapat dikurangi.

Hasil penelitian Kartikawati (2007) dalam Wiranata dan Nugrahanti (2013) mendukung teori agensi ini dimana penelitiannya menunjukkan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan perusahaan. Hal yang serupa juga terlihat dalam penelitian yang dilakukan oleh Hartono (2014) yaitu kepemilikan institusional mempunyai hubungan signifikan terhadap kinerja keuangan perusahaan (ROE). Berdasarkan uraian tersebut, maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- H<sub>o5</sub>: Kepemilikan institusional tidak mempengaruhi kinerja keuangan perusahaan yang diukur dengan ROA
- H<sub>a5</sub>: Kepemilikan institusional mempengaruhi kinerja keuangan perusahaan yang diukur dengan ROA
- H<sub>o6</sub>: Kepemilikan institusional tidak mempengaruhi kinerja keuangan perusahaan yang diukur dengan ROE
- H<sub>a6</sub>: Kepemilikan institusional mempengaruhi kinerja keuangan perusahaan yang diukur dengan ROE

#### 4. Kepemilikan Manajerial Terhadap Kinerja Keuangan (ROA & ROE)

Dalam kaitannya dengan teori agensi, manajemen sebagai pihak yang mengontrol dan menjalankan perusahaan tidak dapat dipercaya bertindak sebaik mungkin bagi kepentingan para pemegang saham yang biasa disebut dengan *agency problem*. Dengan adanya kepemilikan saham oleh manajemen diharapkan dapat mengurangi *agency problem*. Kepemilikan manajemen terhadap saham perusahaan dipandang


dapat menyelaraskan potensi perbedaan kepentingan antara pemegang saham luar dengan manajemen (Jansen dan Meckling, 1976). Sehingga permasalahan keagenan diasumsikan akan hilang apabila seorang manajer adalah juga sekaligus sebagai seorang pemilik karena mempunyai tujuan yang sama. Jika kedua belah pihak tersebut mempunyai tujuan yang sama untuk memaksimalkan nilai perusahaan, maka diyakini agen akan bertindak dengan cara yang sesuai dengan kepentingan prinsipal, dimana hal ini diyakini akan meningkatkan kinerja keuangan perusahaan karena manajemen akan ikut memperoleh manfaat langsung atas keputusan-keputusan yang diambilnya, namun juga akan menanggung risiko secara langsung bila keputusan itu salah. Sehingga dapat dikatakan kepemilikan saham oleh manajemen akan membuat manajemen termotivasi dalam meningkatkan kinerja perusahaan.

Hasil penelitian Putri dan Prihatiningtyas (2013) juga mendukung dimana penelitiannya menunjukkan bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan perusahaan. Berdasarkan uraian diatas, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

- H<sub>07</sub>: Kepemilikan manajerial tidak mempengaruhi kinerja keuangan perusahaan yang diukur dengan ROA
- H<sub>a7</sub>: Kepemilikan manajerial mempengaruhi kinerja keuangan perusahaan yang diukur dengan ROA
- H<sub>08</sub>: Kepemilikan manajerial tidak mempengaruhi kinerja keuangan perusahaan yang diukur dengan ROE
- H<sub>a8</sub>: Kepemilikan manajerial mempengaruhi kinerja keuangan perusahaan yang diukur dengan ROE

### 2.13 Kerangka Pemikiran

Berdasarkan hipotesis yang dikembangkan diatas, maka penulis merumuskan kerangka pemikiran penelitian ke dalam Gambar 2.1.



*Sumber: hipotesis penelitian yang telah diolah*

**Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran**

